

SALINAN



WALI KOTA GUNUNGSIKOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSIKOLI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSIKOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSTITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp770.387.672.840,53 (Tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh koma lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp58.900.736.174,53 (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat koma lima puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp30.641.363.421,00 (Tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- b. retribusi daerah direncanakan sebesar Rp5.144.296.000,00 (Lima milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
- c. lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp23.115.076.753,53 (Dua puluh tiga milyar seratus lima belas juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp698.795.535.666,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp679.108.759.000,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp19.686.776.666,00 (Sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp12.691.401.000,00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah), yaitu Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp12.691.401.000,00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp795.368.958.708,20 (Tujuh ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan koma dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp539.389.681.585,61 (Lima ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima koma enam puluh satu rupiah) terdiri dari:

- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp333.235.247.150,75 (Tiga ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh lima rupiah);
- b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp191.623.573.585,86 (Seratus sembilan puluh satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh enam rupiah); dan
- c. belanja hibah direncanakan sebesar Rp13.930.860.849,00 (Tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp125.508.222.980,59 (Seratus dua puluh lima milyar lima ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp27.698.916.306,09 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam koma nol sembilan rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp26.615.604.093,10 (Dua puluh enam milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat ribu sembilan puluh tiga koma satu rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp67.399.911.136,40 (Enam puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh enam koma empat rupiah); dan

- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp2.293.791.445,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp129.471.054.142,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp3.578.565.942,00 (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp125.892.488.200,00 (Seratus dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 direncanakan sebesar Rp24.981.285.867,67 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus

delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp25.981.285.867,67 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp25.981.285.867,67 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran

direncanakan sebesar Rp24.981.285.867,67 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;

- | | |
|-------------------|---|
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah. |

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA GUNUNGSTITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI,


ttd

OIMONAHWA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : (8-185/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIRMAN ZEBUA, SH.
PENATA TK.I
NIP. 19850111 201101 1 004

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, penyusunannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan dengan pertimbangan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/6859/BU/2024 dan Nomor 170/18/DPRD/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/6860/BU/2024 dan Nomor 170/19/DPRD/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 050/7087/BU/2024 dan Nomor 170/24/DPRD/2024 tanggal 18 September 2024 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/21/KPTS/DPRD/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/29/KPTS/DPRD/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Rancangan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor : 8 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

KOTA GUNUNGSTITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.900.736.174,53
4.1.01	Pajak Daerah	30.641.363.421,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.144.296.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.115.076.753,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	698.795.535.666,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	679.108.759.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.686.776.666,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.691.401.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.691.401.000,00
	Jumlah Pendapatan	770.387.672.840,53

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	539.389.681.585,61
5.1.01	Belanja Pegawai	333.235.247.150,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.623.573.585,86
5.1.05	Belanja Hibah	13.930.860.849,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	125.508.222.980,59
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.698.916.306,09
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.615.604.093,10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.399.911.136,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.293.791.445,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	129.471.054.142,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.578.565.942,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.892.488.200,00
	Jumlah Belanja	795.368.958.708,20
	Total Surplus/(Defisit)	-24.981.285.867,67

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	25.981.285.867,67
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.981.285.867,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	25.981.285.867,67
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.981.285.867,67
	Pembiayaan Netto	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	

WALI KOTA GUNUNG SITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI